



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELANCARKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL DI DESA WONGAYA GEDE KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020

I Nyoman Alit Badrika¹, I Ketut Sukantha Artha Wibawa²

¹Stisip Margarana Tabanan Email : Alitbadrika01@gmail.com

²Stisip Margarana Tabanan Email : sukantaartha@gmail.com

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is important because of its existence as a representative of village residents. Village democracy itself has actually been affirmed since the era of regional autonomy in Indonesia, precisely through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Driven by the spirit of evaluating the new order government which tended to be centralistic. Law Number 6 of 2014 promotes strengthening village governance through democratic principles. The existence and function of the Village Representative Body was maintained after Law Number 22 of 1999 was changed to Law Number 32 of 2004, and replaced again with Law Number 6 of 2014, even though its name literally changed to Village Consultative Body. This research is entitled The Supervision Function of the Village Consultative Body (BPD) in Carrying Out the Implementation of Perbekel Selection in Wongaya Gede Village, Penebel District, Tabanan Regency in 2020. Using purposive sampling technique. This research uses a descriptive qualitative approach with a descriptive observational design. Research techniques were carried out by means of field surveys, interviews and literature studies. From the results of the research, the supervision carried out by the Wongaya Village Consultative Body has been running well so that a peaceful and conducive atmosphere for village head elections was created. Supervision carried out by BPD directly and indirectly is running well. No violations were found that could disrupt the selection process for the Wongaya Gede Village Perbekel

Keywords: *Supervisory Function, BPD, Election Implementation*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting karena keberadaannya sebagai representasi warga desa. Demokrasi desa sendiri sejatinya telah diafirmasi sejak era otonomi daerah di Indonesia, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didorong oleh semangat mengevaluasi pemerintahan orde baru yang cenderung sentarlistik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengusung penguatan tata kelola pemerintahan Desa melalui prinsip demokrasi. Keberadaan dan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meskipun secara harfiah mengalami perubahan sebutan menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini mengambil judul Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Dalam Melancarkan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Tahun 2020. Dengan menggunakan Teknik *purposive* sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Wongaya sudah berjalan secara baik sehingga terciptanya suasana pemilihan kepala desa dengan damai dan kondusif. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD secara langsung dan tidak langsung berjalan dengan baik. Tidak ditemui adanya pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilihan Perbekel Desa Wongaya Gede.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, BPD, Pelaksanaan Pemilihan

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melalui asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dimana warga desa memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dalam konteks ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting karena keberadaannya sebagai representasi warga desa. Demokrasi desa sendiri sejatinya telah diafirmasi sejak era otonomi daerah di Indonesia, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didorong oleh semangat mengevaluasi pemerintahan orde baru yang cenderung sentarlistik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengusung penguatan tata kelola pemerintahan Desa melalui prinsip demokrasi. Keberadaan dan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meskipun secara harfiah mengalami perubahan sebutan menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sebutan ini tetap dipertahankan di bawah pengaturan Undang-Undang Desa sekarang ini. Mengingat

keberadaannya yang sudah cukup lama, semestinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjadi lembaga yang relatif mapan dalam memperkuat proses demokrasi di desa. Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD diharapkan mampu menjadi poinir dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi di desa dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kurang optimal BPD menjalankan fungsinya, namun disisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Desa, BPD memiliki tiga fungsi, yaitu

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), BPD tidak lebih proaktif dari Kepala Desa.

Sebagai pengawasan dalam Pelaksanaan pemilihan perbekel, BPD hampir tidak pernah membahas secara serius permasalahan yang terjadi di desa. Diharapkan BPD dapat memberikan catatan terhadap laporan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilihan perbekel tersebut. Laporan masarakat dianggap tidak penting dan tidak berarti karena BPD sendiri merupakan satu kesatuan dengan pemerintah desa. Dari data yang ada terungkap bahwa hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa cenderung "harmonis", tidak ada suatu wacana kritis yang dikedepankan oleh BPD dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Desa Wongaya Gede. Kantor BPD di Desa Wongaya Gede sendiri masih merupakan bagian dari kantor pemerintah desa. Dalam bentuk pengawasan pelaksanaan pemilihan Perbekel Desa Wongaya Gede, BPD Wongaya Gede melakukan pengawasan, namun dalam hal ini pengawasan yang dilakukan adalah berupa pengecekan terhadap proses pelaksanaan pemilihan perbekel saja bukan pengawasan yang bersifat komprehensif terkait dengan adanya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lapangan. Kalaupun ini dapat disebut sebagai

menjalankan peran pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih terbilang kurang substantif, karena tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Perbekel Desa Wongaye Gede secara keseluruhan. sedangkan BPD yang mestinya menjalankan peran kontrol terhadap pelaksanaan pilkel dengan baik jujur berintegritas tidak berjalan sesuai mana mestinya. Lemahnya fungsi BPD dalam pengawasan pemilihan perbekel Desa Wongaya Gede dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances, sehingga pada gilirannya kekuasaan pemerintah Desa lebih dominan. Dominasi pemerintah Desa ini lambat laun akan menggulung peran dan partisipasi warga desa, yang pada akhirnya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa. Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, kami mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD Wongaya gede tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. BPD pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan BPD yang aktif hanya ketuanya saja. namun tidak ada upaya secara kelembagaan untuk mengatasi masalah tersebut,
2. Nihilnya dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf administrasi yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf administrasi dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga, masih kurangnya catatan atau buku-buku administrasi BPD.
3. hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh Kepala Desa.

Mengingat begitu pentingnya fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi desa di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai” Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melancarkan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Tahun 2020”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau uraian mengenai suatu gejala social yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala yang sedang terjadi berdasarkan indicator-indikator tertentu dari konseptual yang dioperasionalkan, dan tidak bermaksud menjelaskan suatu hubungan antar variable. Menurut Sugiyono (2016:1) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:11) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti dapat memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan dapat mewakili fenomena yang tampak. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melancarkan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel di desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel kabupaten Tabanan tahun 2020”. Dari data tertulis maupun melalui wawancara

dengan informan dan narasumber diharapkan dapat memaparkan hasil penelitian dengan lebih jelas dan berkualitas.

C. PEMBAHASAN

I. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melancarkan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel di desa Wangaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

Kegiatan pemilihan Kepala Desa di Desa Wongaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang dilakukan secara serentak dengan wilayah desa lain pada Tahun 2020 di Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2020 pukul 07.00 – 13.00 WIB di Desa Wongaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, BPD Desa Wongaya menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2015. Selain pengawasan yang dititik beratkan pada penggunaan praktik *moneypolitik*, BPD Desa Wongaya juga mengawasi LPJ dari panitia pemilihan Kepala Desa tentang penggunaan dana anggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dalam setiap kegiatan demokrasi baik pada tataran tingkat pusat, provinsi dan kabupaten bahkan pada level setingkat Desa, selalu akan terjadi suatu konflik atau permasalahan yang mana tidak puasnya salah satu calon karena kekalahan dalam kontestasi tersebut di angap sebagai suatu kecurangan atau adanya manipulasi data dalam pemilihan, konflik-konflik seperti ini selalu ada dan itu semestinya sudah diantisipasi oleh penyelenggara dalam hal ini juga pengawas pemilihan kepala desa di desa Wangaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Bagaimana ketua BPD selaku pengawas dalam hajatan demokrasi di pemilihan kepala desa di desa wangaya.

BPD sebagai pengawas sudah melakukan pengawasan secara Pengawasan Preventif dan Represif Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Hal itu sudah berjalan baik dan mampu

mencegah adanya konflik dalam pemilihan kepala desa di desa wongaya kecamatan Penebel kabupaten Tabanan.

Tabel Hasil Pemilihan Perbekel Desa Wongaya Tahun 2020

No	Nama Calon	TPS									Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	I Gd Ngh Sukadana	5	0	8	5	11	24	35	9	84	181
2	Ni Wy Sekarini A.M	218	120	20	10	56	41	48	19	65	597
3	I Md Megayana	4	4	49	58	39	87	39	26	68	374
4	I Md Adi Wijaya	3	5	150	56	25	6	8	4	15	272
5	I Ngh Bagiada	16	2	7	11	48	144	93	239	203	763
Jumlah		246	131	234	140	179	302	223	297	435	2187

Sumber : BPD Desa Wongaya Gede 2020

II. Faktor Penghambat Badan Permuasyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dalam kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Perbekel di Desa Wangaya Gede Kecamatan Penebel Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Wongaya Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 terdapat beberapa hal yang mendorong dan mempengaruhi BPD Desa Wongaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wongaya. Adapun hal yang dapat mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD Desa wongaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wongaya kecamatan Penebel yaitu dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD Desa Wongaya dengan Pemerintah Desa Desa Wongaya. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya.

Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam pemilihan Kepala Desa, hubungan yang harmonis sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa. Faktor-faktor pendukung dari pengawasan BPD dalam pelaksanaan pilkel karena adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, serta hubungan yang selama ini terjalin secara harmonis antara BPD dan pemerintah desa wongaya yang menjadikan pengawasan yang dilakukan BPD berjalan baik.

Bahwa disamping hal-hal yang dapat mendorong dan mempengaruhi kinerja BPD juga terdapat hal yang menjadi kendala BPD Desa Wongaya dalam menjalankan perannya, namun terkait dengan peranan BPD Desa Wongaya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Wongaya tahun 2020 kemarin tidak terdapat kendala yang signifikan dan berarti karena proses pemilihan Kepala Desa di Desa Wongaya telah terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPD secara keseluruhan pada umumnya ada beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri menjadi penghambat BPD dalam bekerja.

Factor penghambat pengawasan BPD dalam pelaksanaan Pilkel di desa Wongaya Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD Adanya pemberian tunjangan atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim sehingga kami harus mencari pekerjaan sampingan. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Pemberian tunjangan bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun tunjangan yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa yang diberikan oleh pemerintah desa dan pemberiannya tidak menentu setiap bulan.

Kurangnya sarana dan prasarana kepada BPD Untuk menunjang kinerja anggota BPD, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD

hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Wongaya Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, seharusnya BPD mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala desa sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD akan terhambat.

D. PENUTUP

I. Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan di atas maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut Bahwa pengawasan yang dilakkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Wongaya sudah berjalan secara baik sehingga terciptanya suasana pemilihan kepala desa dengan damai dan kondusif. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD secara langsung dan tidak langsung berjalan dengan baik. Tidak ditemui adanya pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilihan Perbekel Desa Wongaya Gede. Faktor-faktor pendukung dari pengawasan BPD dalam pelaksanaan pilkel karena adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, serta hubungan yang selama ini terjalin secara harmonis antara BPD dan pemerintah desa wongaya yang menjadikan pengawasan yang dilakukan BPD berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sujanto, H. L. (2006). *Psikologi Kepribadian* . Jakarta: Bumi Aksara
- Anwar Saiful, 2004, “*Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*”, Glora Madani Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Naimun, Joko Mardiyanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Badan Permuasyawaratan Desa dalam Pemilihan kepala desa di Desa Keji Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016
- Neti Sunarti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa
- Pohan, 2007. *Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta.
- Prayudi. 2001. *Manajemen Isu Pendekatan Public Relations*. Pustaka Adipura: Yogyakarta.
- Rico Masuara (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pelasanaan Fungsi Badan Musyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggraan Pemerintahan Desa.
- Rusdiana dan Ghazin (2014:211) *asas-asas manajemen berwawasan global*, bandung: Alfabeta
- Salim (2006: 22-23) *Agus Salim. Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Salinderho ,2008. *Tata Laksana Dalam Manajemen*,Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono (2010:244) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta
- Susilo, S. (2018). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Konsep Monera Berbasis Smartphone Android*. WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan, 2(1), 38-47

Yosa, 2010 Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*. www.Itjenkemdagri.Go.Id
(diakses pada tanggal 29 September 2013).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa

Peraturan Pemerinth No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa